Tesis Revisi Muhamad Harris Habibie Pradja MH

by Muhamad Harris Habibie Pradja MIH

Submission date: 23-Apr-2024 01:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 2355652223

File name: LAM_KEJAHATAN_EKONOMI_DITINJAU_DARI_PERSPEKTIF_TUJUAN_HUKUM.docx (92.83K)

Word count: 6055

Character count: 41637



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan bisnis merupakan dinamika interaksi manusia yang semakin dinamis dan cepat dalam era globalisasi. Globalisasi dalam ekonomi melibatkan berbagai faktor yang memengaruhi negara dan dunia secara luas. Beberapa aspek kunci globalisasi ekonomi meliputi perdagangan lintas negara, investasi dari luar negeri, teknologi dan komunikasi, outsourcing dan rantai pasok global, pasar keuangan global, integrasi regional, perubahan budaya konsumen, dan perkembangan perusahaan multinasional.

Efek dari globalisasi ekonomi memiliki potensi untuk merangsang tindakan kejahatan di sektor ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan korporasi, yang mungkin mengakibatkan kerugian dan korban. Tindakan kriminal ekonomi mencakup berbagai kegiatan ilegal yang terkait dengan bidang ekonomi dan keuangan. Beberapa jenis kejahatan ekonomi termasuk pencucian uang, penipuan, pemalsuan, insider trading, manipulasi pasar, korupsi, dan kejahatan pajak.

Dari lingkup yang disebutkan, kejahatan ekonomi adalah rangkaian perilaku melanggar hukum yang terjadi dalam ranah ekonomi dan bisnis dengan maksud memperoleh keuntungan secara ilegal atau merugikan pihak lain. Jenis tindakan ini mencakup berbagai praktik yang melibatkan manipulasi, penipuan, pencurian, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks ekonomi.

Dampak negatif kejahatan ekonomi sering kali meluas, termasuk merugikan perekonomian, korban secara langsung, dan masyarakat secara umum. Kejahatan ekonomi juga bisa dipandang sebagai serangkaian tindakan yang mengganggu integritas dan transparansi dalam sistem ekonomi dan bisnis.

Praktik-praktik semacam itu mencakup penyalahgunaan kekuasaan atau informasi demi keuntungan individu, pembuatan barang palsu, manipulasi pasar keuangan, dan perilaku lain yang bertentangan dengan hukum dan standar etika.

Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi internasional berusaha untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak kejahatan ekonomi dengan menerapkan regulasi yang ketat, meningkatkan pengawasan, dan mengusut pelaku-pelaku kejahatan ekonomi. Upaya ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam sistem ekonomi, melindungi masyarakat dan perusahaan dari praktik-praktik ilegal, serta mempertahankan kepercayaan dalam sistem keuangan dan bisnis secara keseluruhan.

Situasi tersebut termanifestasi dalam kasus pajak PT Asian Agri Group, di mana perusahaan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan melakukan tindakan Penghindaran Pajak (Tax Evasion) dan penyelewengan pajak. Praktik ini termasuk transaksi hedging yang tidak

nyata, pengklaiman biaya yang tidak benar, dan penetapan harga transfer yang tidak sah.¹

Peran perusahaan semakin berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia di era globalisasi. Kehadiran korporasi memiliki dampak besar terutama pada perkembangan ekonomi suatu negara. Perusahaan memegang peranan vital dalam upaya mencapai tujuan nasional untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh warga Indonesia. Namun, dalam konteks globalisasi dan ekonomi yang bebas, peran perusahaan dapat memiliki dua sisi. Meskipun memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya, mereka juga mungkin terlibat dalam tindakan kriminal demi mencari keuntungan.²

Profesor B. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., berpendapat bahwa kejahatan ekonomi mencakup segala tindakan yang melanggar ketentuan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, dan dapat dikenai sanksi pidana. ³

Kejahatan ekonomi itu sebenarnya tindakan jahat yang dilakukan demi keuntungan finansial. Ada dua cara pandang untuk melihatnya. Dalam pandangan yang lebih khusus, itu termasuk pelanggaran hukum ekonomi menurut undang-undang khusus, seperti hukum tentang tindak pidana ekonomi. Sedangkan dalam pandangan yang lebih umum, kejahatan ekonomi

¹ Ind 35 sia Corruption Watch, Skandal Asian Agri: Vincentius Ajukan Pk Https://Antikorupsi.Org/Id/Article/Skandal-Asian-Agri-Vincentius-Ajukan-Pk, Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2023

² Ermanto Fahamsyah Dan I Gede Widhiana Suarda, *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kaitannya Dengan Kejahatan Korporasi*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum 29 m Vol.18 No. 2, Yogyakarta, 2006, Hlm. 235

³ Hermansyah, S. H. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3*. Prenada Media. Hlm.

mencakup semua tindakan jahat yang merugikan kegiatan ekonomi negara, meskipun tak selalu diatur oleh undang-undang khusus.

Kejahatan ekonomi mencakup juga kejahatan korporasi, yang dilakukan oleh perusahaan dan dapat berujung pada sanksi administratif, perdata, atau pidana. Ada dua jenis kejahatan korporasi: yang melibatkan perusahaan secara langsung (crime for corporations), dan yang dilakukan oleh individu untuk kepentingan pribadi yang merugikan perusahaan (crimes against corporations), misalnya penggelapan uang perusahaan.

Korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korporasi dapat menyebabkan kerugian serius bagi masyarakat dan perekonomian. Oleh karena itu, menerapkan etika bisnis adalah kunci untuk menjaga kelangsungan dan kesuksesan bisnis. Etika bisnis membantu perusahaan menghindari tindakan yang melanggar hukum dan nilai-nilai masyarakat. Tanpa memperhatikan aspek moral, bisnis bisa menjadi tempat yang tidak adil, di mana kekuatan mengatasi yang lemah. Ini berarti tujuan Pasal 33 UUD 1945 untuk menciptakan perekonomian demokratis.⁴

Norma hukum dan norma etika memiliki keterkaitan meskipun berbeda. Oleh karena itu, peran hukum pidana memiliki signifikansi besar dalam mengatur praktik bisnis dalam menghadapi tantangan era globalisasi atau perubahan, yang sering kali memunculkan masalah baru dalam lingkungan bisnis. Keterlibatan hukum pidana dalam bisnis bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas

⁴ Maro'ah, S. (2008). Pendidikan Etika Bisnis Untuk Meningkatkan Kesadaran Hidup Berwawasan Lingkungan. Balance: Economic, Business, Management And Accounting Journal, 5(01). Hlm. 1

bisnis mereka. Namun, dalam prakteknya, penerapan sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar etika bisnis seringkali tidak menghasilkan efek jera.

Dalam kejahatan ekonomi, seringkali ada garis tipis antara legalitas, ilegalitas, dan tindakan yang dianggap kriminal (mala prohibita) daripada yang intrinsik (mala in se). Pelaku sering merasa bahwa tindakannya tidak benar-benar jahat, tetapi lebih disebabkan oleh kesalahan yang tidak disengaja atau karena kekurangan teknis dalam memenuhi kewajiban (technical omission). Pembentukan undang-undang pidana sering dianggap campur tangan berlebihan pemerintah dalam urusan bisnis, disebut over criminalization.

Dengan pandangan tersebut, seringkali penerapan sanksi hukuman menyebabkan stigma ketidakadilan di masyarakat karena aturan hukum pidana dapat dihindari melalui proses administrasi dengan membayar kerugian negara dan denda. Kontroversi yang muncul dari situasi ini adalah bahwa hal tersebut dianggap tidak adil bagi masyarakat dari lapisan ekonomi bawah yang mungkin hanya merupakan pegawai dari perusahaan yang melakukan kejahatan korporasi. Mereka terlibat dalam kejahatan ekonomi tersebut, tetapi atasan atau elit perusahaan dapat menghindari hukuman pidana dengan membayar denda, sementara pegawai bawah harus menerima sanksi pidana karena tidak mampu membayar denda yang ditetapkan.

Lebih jauh, praktik memberikan "jatah" kepada oknum aparat membuat penegak hukum sulit untuk bertindak secara profesional. Hal ini menjadi

dilema ketika praktik pemberian "jatah" dan budaya untuk menyembunyikan informasi berlangsung secara sistemik dan berkelanjutan di kalangan penegak hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana korporasi belum tercapai sepenuhnya. Selain itu, sanksi administratif seringkali menjadi pilihan utama dalam menangani kejahatan bisnis.

Penegakan hukum dan keadilan melibatkan serangkaian proses kompleks yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Tujuan dari regulasi dan penegakan hukum adalah mengubah paradigma penegak hukum dan masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana.⁵

Berdasarkan hal tersebut, masalah dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi adalah bahwa penerapan sanksi pidana tidak menciptakan efek jera, sehingga tujuan pemidanaan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan, penting untuk mempertimbangkan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan budaya dan ilmiah.

Pertimbangan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sangat penting dalam menyusun kerangka konseptual pertanggungjawaban pidana. Ada penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung studi ini:

 Abdurrakhman Alhakim dan Eko Supanyono dengan judul artikel 15 kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi pada jurnal pembangunan hukum Indonesia Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019;

⁵ Edi Setiadi, Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 132-133

- Andrika Imanuel Tarigan dengan judul artikel pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika pada jurnal ilmiah mandala education Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020;
- Muhammad Ansori Lubis dan Muhammad Siddiq dengan judul artikel analisis yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi atas pengrusakan hutan pada Jurnal Rectum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021;

Perbedaan utama antara tulisan ini dengan ketiga penelitian ilmiah yang disebutkan terletak pada fokus penelitian tentang tindak pidana yang berkaitan dengan korporasi. Penelitian pertama berkaitan dengan identifikasi kapan korporasi terlibat dalam tindak pidana korupsi, sementara penelitian kedua berfokus pada implementasi sanksi kepada korporasi dalam kasus kejahatan narkotika, dan penelitian ketiga membahas regulasi terhadap kejahatan pengrusakan hutan oleh badan hukum. Di sisi lain, tulisan ini akan mengkaji prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi serta implementasi penjatuhan sanksi dalam konteks kejahatan ekonomi, dengan menyoroti upaya penegakan hukum dalam mencapai tujuan hukum. Atas hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk menentukan judul tesis "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN EKONOMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM".

B. Identifikasi Masalah

- 1. Bagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi dihubungkan dengan upaya penegakan hukum ditinjau dari perspektif tujuan hukum?
- 2. Apakah implementasi penjatuhan sanksi pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi telah sesuai dengan tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

- Terkaji dan teranalisisnya prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi dihubungkan dengan upaya penegakan hukum ditinjau dari perspektif tujuan hukum.
- Terkaji dan teranalisisnya implementasi penjatuhan sanksi pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi telah sesuai dengan tujuan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada keilmuan hukum pidana dengan memperhatikan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi, dengan fokus pada tercapainya tujuan hukum.

2. Kegunaan secara praktis

Di dalam praktiknya, penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi hakim sebagai penegak hukum dalam menghadapi kasus kejahatan ekonomi, sehingga membantu dalam pencapaian tujuan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pengenaan hukuman terhadap korporasi dapat dianggap sebagai kemajuan dalam pemikiran hukum, di mana sebelumnya hanya individu (orang pribadi) yang dapat dipidana atas tindakan tertentu, sekarang cakupan ini telah diperluas untuk mencakup tidak hanya individu tetapi juga badan hukum (entitas hukum).

Dalam literatur hukum pidana, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat ditinjau dari beberapa teori seperti teori negara hukum Pancasila, teori kesalahan dan asas legalitas.

Perubahan ketiga UUD 1945 memperluas norma terkait Negara Hukum, menegaskan bahwa negara didasarkan pada hukum, bukan semata kekuasaan. Dengan dimasukkannya norma ini dalam UUD 1945, Konsep Negara Hukum berarti hukum yang paling kuat dan mengikat dalam sistem hukum Indonesia.⁶

Pancasila adalah landasan filosofis dan kesepakatan dasar bagi seluruh anggota masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila mencakup keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, persatuan,

⁶ Azhari, A. F. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), Hlm. 490

kemanusiaan yang adil, kerakyatan yang bijaksana, dan keadilan sosial. Ini menjadi dasar bagi empat tujuan negara: melindungi warga dan wilayah, meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan pendidikan, dan berkontribusi pada perdamaian global.

Pancasila memiliki sifat normatif dan konstitutif. Sifat normatifnya tercermin dalam peranannya sebagai dasar ideal yang menginspirasi setiap hukum positif. Sifat konstitutifnya terwujud dalam pengaruh Pancasila dalam menentukan tujuan hukum adalah untuk mencapai sasaran tertentu. Pancasila juga menjadi landasan pokok negara yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketika membahas pertanggungjawaban pidana, secara otomatis kita harus membicarakan tentang kesalahan. Jadi, seseorang hanya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakan kriminal jika mereka benar-benar melakukannya.

Sanksi pidana tidak boleh diberlakukan tanpa adanya elemen subjektif yang diyakini terhukum terhadap perbuatan pidana. Dengan kata lain, kesalahan dalam suatu tindak pidana merupakan syarat mutlak bagi penuntutan terhadap pelaku..

Menurut Jan Remmelink, kritik terhadap perilaku menyimpang bisa dihindari dengan mengacu pada standar etika yang berlaku pada saat itu terhadap individu yang melakukan perilaku tersebut. Bambang Poernomo, mengutip E. Mezger, menyatakan bahwa kesalahan terkait

⁷ Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. Adalah, 4(2), Hlm. 42

dengan tiga faktor: kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan yang bisa disengaja atau karena kelalaian, dan tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan. ⁸

Dari sudut pandang keseimbangan monodualistik, asas kesalahan dianggap sejajar dengan asas legalitas yang dijelaskan dengan jelas dalam undang-undang. Konfirmasi atas konsep "tidak ada pidana tanpa kesalahan" sangat penting dalam menetapkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Meskipun pada dasarnya berfokus pada pertanggungjawaban atas kesalahan, dalam beberapa situasi, ada kemungkinan pertanggungjawaban ketat dan pertanggungjawaban pengganti. Dalam mencapai kesejahteraan materi dan spiritual masyarakat, tindakan yang merugikan warga masyarakat dihindari. Penggunaan hukum pidana, dengan sanksi negatifnya, perlu dipertimbangkan dengan memperhitungkan biaya dan hasil yang diharapkan.

Dalam perkembangannya, asas kesalahan tidak menjadi satu23
satunya dasar pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi.

Hal ini dapat dilihat dari dari korporasi yang melakukan tindak pidana dengan dampak yang signifikan, terasa tidak adil jika hanya individu pengurus yang dipidanai, sementara korporasi itu sendiri tetap beroperasi

²⁴

⁸ Satria, H. (2018). Pembuktian Kesalahan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Integritas:* July 111 Antikorupsi, 4(2), Hlm. 32

⁹ Buamona, H. (2014). Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis (Analisis Hukum Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pid/2012) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia). Hlm. 20

dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang dilakukan.¹⁰

Dengan adanya hukum dalam kehidupan sosial, tujuannya adalah untuk menyatukan dan menyelaraskan kepentingan yang sering kali saling bertentangan di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, hukum perlu mampu mengintegrasikan kepentingan tersebut untuk mengurangi kemungkinan konflik.

Ada dua jenis perlindungan hukum terhadap subjek hukum yaitu perlindungan secara: (a) Preventif, yang bertujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi melalui peraturan-peraturan hukum dan memberikan pedoman atau sanksi untuk mematuhi kewajiban; dan (b) Represif, yang melibatkan penerapan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman lainnya setelah pelanggaran atau sengketa terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, asas legalitas adalah prinsip kunci dalam penerapan sanksi pidana dalam hukum pidana. Prinsip ini menentukan apakah hukum pidana bisa diterapkan pada suatu kejadian kriminal. Jadi, saat terjadi tindak pidana, langkah pertama adalah melihat apakah ada aturan hukum yang relevan dan apakah bisa diterapkan pada kasus tersebut. Asas legalitas dalam hukum pidana menyatakan bahwa seseorang hanya bisa dihukum jika perbuatannya sudah diatur dalam undang-undang sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Yudhianto, H. (2018). Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana K. Torasi. Karya Ilmiah Dosen, 4(2). Hlm. 2018

Ali, M. (2022). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Hlm. 10

Metode adalah upaya atau prosedur yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan atau mengaplikasikan ilmu ke dalam praktik. Dalam konteks ini, metode melibatkan prosedur, teknik, dan langkah-langkah yang digunakan untuk menerapkan dan menegakkan pertanggungjawaban pidana dengan tujuan mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Tesis ini menggunakan penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran tentang permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Metode dipilih sesuai fokus permasalahan. Tujuannya adalah mengidentifikasi peraturan, prinsip serta asas yang relevan. Pemilihan metode penting untuk hasil yang akurat. Oleh karena itu, peneliti menggunakan berbagai metode berikut ini: 12

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif analitis untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Ini melibatkan pengumpulan data dan membuat kesimpulan yang umum berdasarkan analisis tersebut.¹³ Membahas prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan ekonomi dalam konteks pencapaian tujuan hukum.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan merupakan cara untuk berinteraksi dengan individu atau metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang isu penelitian. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan menggali informasi dari berbagai sudut pandang terkait dengan isu yang ingin

^{12 12} y Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hl .98

¹³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009 Hlm 29

dijawab.¹⁴ Johnny Ibrahim mengelompokkan cara penelitian hukum normatif menjadi tujuh jenis, seperti melihat undang-undang, konsep, analisis, perbandingan, sejarah, filsafat, dan kasus.¹⁵

Pendekatan perundang-undangan (melihat aturan-aturan yang berlaku) dan pendekatan konseptual (mengkaji gagasan-gagasan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum) digunakan dalam penelitian ini. ¹⁶

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis meliputi:

1) Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Artinya, menggunakan data dari sumber-sumber pustaka yang telah dikumpulkan dan dikelola secara sistematis, seperti yang dijelaskan oleh Soejono Soekanto.¹⁷ Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- (1) Data sekunder yang menjadi fokus penelitian termasuk bahanbahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan yang relevan terkait dengan isu yang akan diteliti.
- (2)Bahan-bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer.¹⁸

¹⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm. 55.

¹⁵ Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, Hlm. 302

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm. 95 30

¹⁷ Soekanto, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Hlm. 24

¹⁸ Muhaimin, op.cit., Hlm.61

(3)Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan informasi tambahan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

2) Penelitian lapangan

Tujuan utamanya adalah menggunakan data sekunder sebagai pedoman untuk penelitian, seperti data kasus untuk memperoleh informasi tentang korporasi yang melakukan kejahatan ekonomi.

4. Teknik Pengumpul Data

Data sekunder : Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi dari tulisan para ahli dan dokumen resmi.

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat data yang digunakan sangat tergantung pada metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, termasuk data kepustakaan dikumpulkan dengan cara mengumpulkan materi hukum atau sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah menganalisisnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan memilih dan menyusun data secara teratur untuk kemudian dianalisis. Dalam metode penelitian ini, data yang telah dianalisis akan dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Proses ini menghasilkan

suatu penelitian inferensial, di mana hasil penelitian digambarkan terlebih dahulu sebelum dianalisis dengan menggunakan teknik hukum yang berlaku.

17. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di lokasi-lokasi yang memiliki relevansi dengan isu-isu yang diteliti oleh penulis. Lokasi yang dipilih meliputi:

- a) Penelitian kepustakaan berlokasi di Perpustakaan
 Pascasarjana Ilmu hukum Universitas Pasundan
- b) Penelitian lapangan berlokasi di Pengadilan Negeri.

BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN EKONOMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM

A. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi

Dihubungkan Dengan Upaya Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif

Tujuan Hukum

Manusia memiliki peran sentral dalam upaya mencapai keadilan dalam segala aktivitas. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan, sikap dan tindakan manusia tidak hanya dinilai berdasarkan apa yang terlihat secara fisik. Fakta bahwa individu yang terlibat dalam proses penegakan hukum selalu berinteraksi dengan lingkungannya yang dipengaruhi oleh budaya, bertujuan untuk memperkuat hubungan antar manusia dengan lebih bermakna. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah perspektif internal, yang melibatkan unsur normatif dan evaluatif. Karena realitas merupakan bagian dari alam, pemahaman terjadi melalui pengalaman batin para pelaku, dan hukum menjadi representasi simbolis yang terwujud melalui partisipasi sosial.

Dalam masyarakat, sebagai struktur sosial, berfungsi sebagai wadah bagi anggotanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di dalam lingkungan masyarakat, individu-individu berinteraksi dan saling berhubungan secara terus-menerus. Terbentuknya keteraturan tidak terjadi

secara spontan, melainkan didukung oleh norma-norma yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi sosial. Norma-norma ini disengaja dan disadari dibentuk untuk menjaga keteraturan tertentu.

Hukum merupakan serangkaian peraturan yang mengatur tindakan yang diperlukan atau kejadian yang seharusnya terjadi. Lebih dari sekadar objek analisis logis dan rasional, hukum sebenarnya dimaksudkan untuk diterapkan. Pelaksanaan tujuan, nilai-nilai, atau konsep yang terkandung dalam peraturan hukum adalah suatu aktivitas yang terintegrasi dengan masyarakat. Salah satu isu umum adalah bahwa pola perilaku yang timbul dari norma-norma hukum tidak selalu sejalan dengan pola perilaku yang ditunjukkan oleh individu yang terlibat dalam penegakan hukum.

Lebih lanjut, pencapaian tujuan hukum bergantung pada keberadaan institusi hukum. Proses tersebut dikendalikan oleh berbagai aspek sumber daya yang disediakan oleh berbagai entitas, termasuk tetapi tidak terbatas pada individu yang terlibat, infrastruktur fisik, keuangan, data, peraturan, norma budaya, dan faktor-faktor terkait lainnya seperti pengaruh sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat aspek-aspek 28 kepatuhan yang harus dipertimbangkan oleh wajib pajak yaitu kepatuhan secara formal dan kepatuhan secara material. Kepatuhan secara formal berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan dalam hukum pajak, seperti mengajukan surat pemberitahuan pajak tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material

mencakup seberapa akurat wajib pajak dalam menyampaikan informasi yang lengkap. Hal ini menjadikan pelaporan yang akurat dan komprehensif oleh wajib pajak menjadi kunci dalam sistem perpajakan.

Pajak adalah kewajiban pembayaran kepada pemerintah yang diatur secara umum dan dapat ditegakkan, tanpa ada imbalan yang secara spesifik diterima oleh individu, dengan maksud untuk mendanai kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, dalam konteks ini, sistem hukum pajak harus menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian, selain adanya undang-undang yang menjamin keadilan bagi wajib pajak, negara juga harus mempertimbangkan faktor lainnya dalam membuat peraturan pajak yang mencerminkan rasa keadilan. Hal ini penting agar ketentuan perpajakan memberikan manfaat yang sesuai bagi subjek pajak, sejalan dengan tujuan pembangunan suatu negara, serta memberikan perlindungan yang adil dan merata.

Penegakan hukum adalah saat aturan-aturan hukum diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan pada cara kita berinteraksi. Ini bisa dilakukan oleh berbagai orang, baik secara umum maupun oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini, semua orang harus mengikuti aturan yang ada. Namun, secara khusus, penegakan hukum merujuk pada usaha dari pihak berwenang untuk memastikan semua orang mematuhi aturan, bahkan dengan tindakan fisik jika diperlukan. Tindak kejahatan penggelapan pajak menyebabkan konsekuensi yang merugikan, seperti:

- Dari segi keuangan, penghindaran pajak berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan negara karena dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam anggaran serta dampak lainnya seperti peningkatan tarif pajak dan efek inflasi;
- 2) ketidakadilan dalam pengendalian biaya. Hal ini mengakibatkan perusahaan yang terlibat dalam pengelakan pajak mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada yang mematuhi kewajiban pajak. Meskipun produktivitas dan usaha keduanya sama, praktik pengelakan pajak memungkinkan pengusaha untuk memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang beroperasi secara jujur. Penghindaran pajak juga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi atau mengurangi perputaran ekonomi. Pengusaha yang cenderung menghindari pajak mungkin enggan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Sebaliknya, mereka lebih mungkin memilih untuk menggelapkan pajak daripada menginvestasikan dana mereka dalam usaha yang produktif.
- 3) Dari segi psikologis, praktik penggelapan pajak dapat membentuk pola pikir di mana melanggar hukum menjadi kebiasaan. Ketika seseorang terbiasa melakukan penggelapan pajak, mereka mungkin merasa bahwa tindakan melanggar hukum ini menguntungkan. Apabila pelanggaran tersebut tidak terdeteksi oleh pihak yang berwenang, pelaku mungkin merasa puas karena terhindar dari sanksi,

dan ini dapat mendorong mereka untuk mengulangi perilaku yang sama di masa mendatang.

Dalam kasus penggelapan pajak yang melibatkan Asian Agri Group, terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak, yang menjabat sebagai Manajer Pajak di Asian Agri Group (AAG), memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan serta menyiapkan, mengisi, dan mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) badan untuk semua perusahaan yang termasuk dalam Asian Agri Group. Terdakwa bertanggung jawab atas penyusunan dan pengisian SPT PPh badan untuk semua perusahaan yang berada di bawah AAG.

Dalam konteks penggunaan konsolidasi sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan dan mengisi serta mengajukan Surat Pemberitahuan tahunan atas PPh untuk perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG), jika isi laporan tersebut tidak lengkap atau tidak benar, hal ini dapat dianggap sebagai tindak pidana. kejahatan adalah perilaku yang dikenai sanksi pidana, yang melanggar hukum dan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, terdakwa, sebagai Manajer Pajak Asian Agri Group (AAG), seharusnya bisa diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Berikutnya, Jika dilihat dari doktrin pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), maka saksi VINCENTIUS AMIN SUTANTO yang melakukan verifikasi juga bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Ini

karena majikan (employer) bertanggung jawab atas tindakan karyawannya. Selain itu, majikan memiliki kewajiban untuk bertindak secara rasional dan berhati-hati, sehingga unsur kelalaian perlu ada.

Berdasarkan uraian ini, tanggung jawab pidana dalam perusahaan dapat merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UUPT yang mengatur tentang tanggung jawab direksi atau pengurus perseroan dalam menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, para terdakwa melakukan pertemuan perencanaan pajak di kantor Jakarta. Di dalam pertemuan tersebut membahas strategi untuk mengurangi beban pajak, dengan cara melakukan rekayasa penjualan, pembengkakan biaya, dan penciptaan biaya fiktif dengan tujuan menghindari pajak. Hasil dari pertemuan tersebut kemudian diaudit oleh dua KAP, yaitu Ernst and Young untuk tahun 2002 dan 2003, dan PKF untuk tahun 2004 dan 2005. Proses audit dimulai dengan penandatanganan Client Representation Letter yang menyatakan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan catatan akuntansi dan laporan keuangan yang akan diaudit. Namun, Terdakwa tidak melakukan perbaikan atau penyesuaian atas SPT Tahunan PPh WP Badan dari 14 perusahaan yang telah disampaikan kepada KPP, meskipun mengetahui bahwa ada perbedaan Neraca dan Rugi Laba antara SPT yang dibuatnya dan hasil audit KAP. Akibat perbedaan penghitungan penghasilan netto fiskal dari 14 perusahaan di bawah AAG kerugian tersebut. terjadi pada pendapatan Negara Rp.1.259.977.695.652,- atau setidaknya jumlah tersebut, menurut

perhitungan ahli Peraturan Pajak Penghasilan dan Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara. Berdasarkan ini, tanggung jawab pidana dapat ditujukan kepada masing-masing fungsi yang terlibat.

Terkait dengan hal tersebut, pada dasarnya berkaitan dengan fungsi perseroan, yakni fungsi manajemen dan fungsi representasi. Jika seorang Direksi hanya menjalankan kewajibannya dengan kehati-hatian penuh, niat baik, atau loyalitas tanpa kelalaian, itu belum cukup untuk memenuhi kewajiban fidusianya. Oleh karena itu, tingkat kepedulian, keterampilan, dan niat baik atau loyalitas yang dimiliki Direksi harus tinggi. Meskipun seorang Direksi telah bertindak dengan hati-hati tanpa kelalaian dalam menjalankan tugasnya, hal tersebut belum cukup untuk menghindarkan tanggung jawab hukum jika tindakannya menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam hal untuk menetapkan tanggung jawab terhadap direktur atau pengurus perusahaan, diperlukan bukti keterlibatan korporasi. Pengurus perusahaan harus bisa membuktikan bahwa mereka telah melanggar kepercayaan yang diberikan kepada mereka dalam menjalankan tugas korporatif atau perusahaan, sesuai dengan prinsip fiduciary duty. Dalam teori identifikasi dalam common law, kesalahan yang dilakukan oleh anggota direksi atau pejabat korporasi hanya bisa menjadi tanggung jawab korporasi jika memenuhi tiga persyaratan: pertama, tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan tugas atau instruksi yang diberikan; kedua, tidak melibatkan penipuan terhadap perusahaan; ketiga, bertujuan untuk

menguntungkan korporasi. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka kesalahan tersebut tidak bisa dianggap sebagai tanggung jawab korporasi, melainkan harus ditanggung secara pribadi oleh individu atau organ korporasi yang melakukan tindakan tersebut.

Menurut prinsip pertanggungjawaban pidana CCM, tanggung jawab korporasi dapat dinilai dari prosedur, sistem operasional, atau norma budaya yang ada dalam perusahaan. Konsep ini didukung oleh Doktrin of Aggregation, yang menyatakan bahwa jika sekelompok individu melakukan tindakan kriminal atas nama atau demi kepentingan perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat bertanggung jawab secara pidana.

Dengan demikian, sanksi pidana seharusnya tidak hanya dikenakan pada terdakwa yang merupakan Manajer Pajak, tetapi juga pada pengurus dan korporasi itu sendiri. Tindakan terdakwa didasarkan pada kepentingan bisnis yang menguntungkan atau demi kepentingan korporasi dari 14 perusahaan AAG.

Sehingga, peran penegak hukum menjadi sangat signifikan dalam menegakkan hukum yang adil. Penting untuk diingat bahwa hukum tidak akan memiliki efek apapun jika tidak diterapkan atau ditegakkan terhadap pelanggar hukum.

B. Implementasi Penjatuhan Sanksi Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Hukum Tujuan hukum adalah menyatukan dan mengkoordinasikan kepentingan subjek hukum. Oleh karena itu, implementasi undang-undang sangat penting karena mewujudkan dampak dan tujuan hukum.

Isu keadilan di masyarakat dengan tradisi yang beragam dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat perkembangan atau kemajuan masyarakat tersebut. Karena itu, mencari definisi keadilan yang dapat diterapkan secara universal menjadi tantangan yang kompleks, karena setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep tersebut.

Dalam konteks tersebut, tanggung jawab utama untuk mengubah gagasan dan konsep keadilan menjadi realitas yang dapat diterima oleh masyarakat adalah pada penegak hukum, khususnya hakim. Hakim diharapkan memiliki kemampuan untuk mengartikan prinsip-prinsip keadilan ke dalam kasus-kasus yang mereka hadapi, dan mengekspresikannya melalui putusan-putusan mereka.

Mewujudkan pembentukan hukum yang responsif diperlukan peran Masyarakat yang partisipatif.. Kendala-kendala ini disebabkan oleh kondisi-kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk kurangnya penataan politik dan belum terpenuhinya persoalan kesejahteraan material.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa hukum memiliki tujuan untuk menyatukan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Prinsip ini mencerminkan fungsi hukum dalam mengatur hubungan antarindividu dan anggota masyarakat dengan memperhitungkan beragam kepentingan yang ada. Dengan demikian, tujuan hukum adalah menciptakan harmoni antara kepentingan yang beragam. Bahwa dengan demikian, hal ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum adalah melindungi hak dan kepentingan individu sebagai bagian dari masyarakat.

Demikian pula, peran hakim dalam menafsirkan dan menjalankan konsep keadilan menyoroti tujuan hukum untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Hakim bertanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai keadilan dalam keputusannya, sehingga hukum menjadi alat yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam konteks diskusi tentang hukum pidana, juga ditekankan bahwa prinsip-prinsip utama hukum pidana bertujuan untuk memastikan terciptanya kedamaian. Sehingga menunjukkan bahwa hukum bertujuan untuk membentuk lingkungan sosial yang aman dan tertib bagi seluruh anggota masyarakat.

Salah satu maksud hukum adalah untuk menjaga kepentingan publik, termasuk pajak. Dengan melakukan penggelapan pajak, seseorang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merugikan kepentingan publik dengan mengurangi pendapatan yang seharusnya diperuntukkan untuk keperluan masyarakat.

Itu sebabnya penggelapan pajak dianggap sebagai kejahatan karena melibatkan manipulasi perpajakan yang dilakukan melalui pengurangan pajak secara ilegal, dan penggelapan pajak dapat dianggap sebagai masalah yang mendasar yang ada dalam hampir semua sistem pajak yang berlaku di berbagai yurisdiksi.

Hukum harus memastikan terciptanya suasana bagi seluruh subjek hukum. Dengan menghindari kewajiban membayar pajak yang seharusnya, pelaku penggelapan pajak melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan.

Selain itu, tujuan hukum juga mencakup pencegahan terhadap penyalahgunaan sistem hukum dan perpajakan. Penggelapan pajak adalah contoh konkret dari penyalahgunaan sistem perpajakan yang seharusnya dirancang untuk mengatur penghematan pajak secara sah, bukan melalui tindakan yang melanggar hukum.

Dengan menegakkan hukum terkait penggelapan pajak, tujuan hukum juga termasuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum di antara warga negara dan perusahaan. Penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran perpajakan dapat memberikan sinyal bahwa tindakan ilegal tidak akan ditoleransi dan bahwa setiap pelaku akan ditindak secara adil dan tegas.

Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap individu menjadi aspek krusial dalam menciptakan sistem peradilan penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks ini, hakim diharapkan memiliki kapasitas untuk memilih sanksi pidana yang sesuai yang akan diberlakukan terhadap

pelaku. Dengan demikian, peran hakim memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

Dalam perspektif formulasi, penentuan hukuman haruslah disusun dengan pendekatan yang rasional. Dengan hal tersebut, tujuan utama dari penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan perlindungan masyarakat dan tercapainya kesejahteraan.

Sanksi pajak berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa WP melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku. Artinya, penjatuhan hukuman atas pajak bertujuan sebagai upaya preventif terhadap WP agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pajak yang berlaku.

Tujuan utama dari pemberian sanksi pidana adalah untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan dan memastikan tercapainya kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan melakukan penggelapan pajak, pelaku mengganggu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemberian sanksi pidana menjadi alat untuk memastikan kepatuhan terhadap norma perpajakan dan mewujudkan keadilan bagi semua anggota masyarakat.

Pemberian sanksi pidana juga memiliki tujuan untuk menghalangi terjadinya tindakan kriminal di masa yang akan datang dengan menegaskan bahwa pelanggaran hukum, termasuk penggelapan pajak, akan ditindak dengan tegas dan adil. Hal ini berfungsi sebagai pencegah bagi individu lain yang mungkin merencanakan melakukan pelanggaran

serupa, serta mengukuhkan integritas sistem perpajakan secara keseluruhan.

Dengan memberlakukan sanksi pidana, sistem peradilan pidana berusaha memastikan penerapan keadilan dan penghormatan terhadap norma hukum. Hakim memiliki peran sentral dalam menentukan jenis sanksi pidana yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti tingkat kesalahan, konsekuensi terhadap masyarakat, dan tujuan dari hukuman yang ingin dicapai.

Sanksi pajak berperan sebagai sarana untuk menjamin bahwa aturan dalam perpajakan akan ditaati oleh semua wajib pajak. Ini membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mengurangi kemungkinan terjadinya penggelapan pajak di waktu mendatang.

Sanksi yang diancamkan dalam kejahatan pajak umumnya meliputi pidana penjara dan/atau denda sebagai primum remedium. Penting untuk dicatat bahwa kedua sanksi ini termasuk dalam kategori pidana pokok, yang menunjukkan bahwa undang-undang perpajakan menerapkan sistem pemidanaan kumulatif.

Dalam merumuskan suatu tindak pidana dalam undang-undang, pentingnya memahami pola pemidanaannya terletak pada pengklasifikasian tindak pidana berdasarkan kepentingan yang dilindungi. Ini mencakup kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Klasifikasi ini membantu dalam menentukan pola penetapan pidana dalam berbagai

kategori, yang membedakan antara tingkat serius dan ringan serta kualifikasi kepentingan yang diprioritaskan.

Pada prinsipnya, penentuan tingkat ancaman pidana dengan meningkatkan standar pemidanaan dalam KUHAP dapat dikelompokkan menjadi dua aspek. Pertama, perbandingan dengan hukuman yang serupa dalam KUHP. Kedua, penilaian pidana dalam KUHAP yang mempertimbangkan karakteristik unik dari delik tersebut. Pengaturan minimal yang khusus disusun dengan mempertimbangkan dampak delik yang bersangkutan terhadap masyarakat secara umum.

Secara filosofis, sistem pemasyarakatan telah bergerak jauh dari pendekatan retributif, detterence, dan resosialisasi. Artinya, pemasyarakatan bukan bertujuan untuk menyebabkan penderitaan sebagai pembalasan, bukan juga dimaksudkan terpidana takut melalui hukuman, dan juga tidak menganggap pelaku merupakan individu dengan memiliki kekurangan dalam keterampilan sosial. Pendekatan pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang melihat kejahatan sebagai konflik antara pelaku dan masyarakat. Sehingga, tujuan pemasyarakatan adalah agar memperbaiki sengketa tersebut. Dengan kata lain mengintegrasikan pelaku ke dalam masyarakatnya.

Dalam usaha untuk meningkatkan efektivitas dan memulihkan tujuan pemidanaan, penjara tidak lagi dianggap sebagai tujuan utama bagi para pelaku kejahatan. Oleh karena itu, hukuman sejalan dari tujuan pemidanaan, yang merupakan bagian penting dari kebijakan formulasi.

Pendekatan penghukuman haruslah bersifat humanis, sejalan dengan penghormatan HAM, serta ekonomis, dengan memandang biaya dan hasilnya, serta memperhatikan efektivitasnya. Pendekatan komprehensif juga perlu dilakukan, termasuk (a) meninjau kemungkinan penghapusan jenis sanksi, (b) mengevaluasi penerapan hukuman yang telah diberlakukan, (c) menilai akibat dari penggunaan sanksi tersebut, dan (d) melakukan evaluasi ulang terhadap hukuman yang telah diterapkan.

Apabila merujuk pada putusan Mahkamah Agung 2239K/PID.SUS/2012, dinyatakan bahwa terdakwa dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun, namun pidana tersebut tidak akan segera dijalani, kecuali jika ada perintah lain dari hakim dalam masa percobaan 3 (tiga) tahun ke depan, dengan syarat khusus pembayaran denda 2 (dua) kali lipat dari pajak terutang yang kurang dibayar oleh 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang diwakili oleh Terdakwa. Jumlah keseluruhan denda yang harus dibayar adalah 2 x Rp. 1.259.977.695.652,- = Rp. 2.519.955.391.304,- (dua triliun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) secara tunai, yang telah dilunasi oleh Asian Agri Group (AAG) pada tanggal 17 September 2014 ke rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun demikian, jika melihat kronologisnya, putusan tersebut tidak menunjukkan penegakan hukum yang optimal, karena hanya Suwir Laut yang dijatuhi pidana, sedangkan pegawai dan pengurus lain dari Asian Agri Group juga terlibat.

Tersangka lainnya meliputi Semion Tarigan, Eddy Lukas, Linda Rahardja, Andrian, Willihar Tamba, Laksamana Adhyaksa, Tio Bio Kok, dan Lee Boon Heng, serta Sukanto Tanoto sebagai pemilik dan Asian Agri Group sebagai korporasi, belum dituntut secara hukum.

Jika pembayaran denda sebesar Rp. 2,5 miliar menjadi alasan untuk menghentikan penuntutan terhadap tersangka lain, maka sebenarnya tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. Pasal tersebut menyatakan bahwa penuntut umum hanya boleh menghentikan penuntutan jika tidak cukup bukti atau perbuatan yang dituduhkan ternyata bukan tindak pidana, atau jika perkara tersebut ditutup demi hukum. Dalam kasus ini, fakta menunjukkan adanya penghindaran pajak yang melibatkan perintah, partisipasi, ajakan, atau bantuan dalam melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, tidak tepat untuk menyatakan bahwa ini adalah penghindaran pajak.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak mendefinisikan konflik pajak sebagai perselisihan antara WP dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang, yang dapat muncul dari hasil dalam putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perselisihan ini juga mencakup gugatan terkait pelaksanaan penagihan pajak. Dari definisi konflik pajak tersebut, terlihat bahwa konflik pajak hanya terbatas pada proses banding dan gugatan yang merupakan kewenangan Peradilan Pajak. Konsep sengketa pajak dalam arti sempit hanya melibatkan banding dan gugatan, sementara masih ada

jenis sengketa pajak lain yang tidak termasuk di dalamnya. Sengketa pajak dalam arti luas mencakup sengketa yang dimulai dengan keberatan, dilanjutkan dengan banding, dan kemungkinan gugatan di pengadilan pajak. Keberatan menjadi bagian dari sengketa pajak karena banding tidak dapat dilakukan tanpa adanya keberatan. Proses banding sebenarnya dimulai dari penyelesaian keberatan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan keputusan yang bisa diajukan banding adalah keputusan penyelesaian sengketa pajak pada tahap keberatan tersebut. Hal ini karena wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan banding jika keputusan Direktorat Jenderal Pajak dianggap merugikan bagi mereka.

Bahwa sengketa Pajak terjadi ketika ada konflik antara WP, dengan pemungut pajak. Perselisihan tersebut berkaitan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan atau penerapan sanksi administratif seperti bunga, denda, atau kenaikan. Namun, kasus Asian Agri Group melibatkan penggelapan pajak yang harus ditangani di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, seharusnya kasus ini menjadi subjek penegakan hukum pidana.

Namun, dalam keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 241/PID/2012/- PT.DKI tanggal 23 Juli 2012 yang mengonfirmasi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST, terdapat keputusan yang dianggap tidak adil. Kemudian, keputusan Pengadilan Negeri tersebut ditegaskan dalam keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 241/PID.2012/ PT. DKI tanggal 23 Juli 2012.

Dalam proses kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdapat

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 yang
menegaskan bahwa terdapat bukti adanya tindakan yang disengaja dan
direncanakan untuk menggelapkan pajak, serta memberikan petunjuk
terkait keterlibatan kuasa, wakil, atau pegawai wajib pajak dalam memberi
arahan atau perintah, selain Suwir Laut. Hal ini menunjukkan bahwa
proses penegakan hukum masih belum optimal.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk memahami bahwa kebijakan hukum pajak memiliki aspek preventif. Namun, karena hukum pajak termasuk dalam ranah hukum pidana administrasi, pelaku kejahatan perpajakan dalam beberapa kasus bisa dikenai sanksi denda administrasi dan bahkan sanksi pidana (sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang KUP).

Terlebih dengan adanya ketentuan Pasal 44 B UUP No. 28 Tahun 2007. Upaya hukum dianggap sebagai upaya untuk mencari dan memperoleh keadilan. Namun, jika kita merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki keterkaitan subordinasi dengan Menteri Keuangan. Sementara itu, Pengadilan Pajak berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 dan termasuk dalam ranah peradilan yang diatur oleh Mahkamah Agung. Selain itu, telah diakui bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya diperlakukan

secara sama dengan PTUN lainnya, di mana pembinaan teknis yudisial dan organisasi, administrasi, dan keuangan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung tanpa campur tangan dari lembaga lain. Oleh karena itu, adanya dualisme dalam pembinaan Pengadilan Pajak sama dengan mencampuradukkan pembinaan lembaga peradilan yang seharusnya terintegrasi di bawah satu lembaga yang bertanggung jawab atas kekuasaan kehakiman dan terpisah dari campur tangan kekuasaan eksekutif atau kekuasaan lainnya.

Kasus penegakan hukum yang melibatkan Asian Agri Group menunjukkan ketidakseimbangan dalam penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun Suwir Laut dihukum, beberapa pegawai atau pengurus lain dari Asian Agri Group tidak diadili. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan dalam penegakan hukum.

Proses penegakan hukum dalam kasus perpajakan harus mengedepankan kepentingan masyarakat dan negara. Tindakan penggelapan pajak tidak hanya merugikan pemerintah dalam hal pendapatan, tetapi juga merugikan masyarakat secara luas dengan mengganggu pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang didanai oleh pajak. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memastikan bahwa pelaku tindak pidana perpajakan dituntut secara tegas.

Sehingga, menjadi penting untuk memastikan independensi dan kompetensi pengadilan pajak. Sistem peradilan pajak harus menunjukan berjalannya sistem peradilan pidana. Dalam rangka upaya tersebut, sinergi yang baik antara lembaga penegak hukum diperlukan untuk menjamin keefektifan penegakan hukum perpajakan. Kerjasama antarlembaga ini menjadi kunci penegakan hukum tindak pidana pajak dengan cepat dan efisien.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

- Prinsip tanggungjawab pidana terhadap badan hukum dalam kasus penggelapan pajak sebaiknya menggabungkan tanggung jawab individu dan korporasi secara bersamaan. Di mana korporasi bertanggung jawab atas tindakan atau perilaku pengurus dan/atau karyawan sebagai representasi dari korporasi yang mereka wakili;
- 2. Menurut prinsip pertanggungjawaban pidana, penerapan sanksi pidana dalam kasus penggelapan pajak oleh korporasi melibatkan tanggung jawab hukum baik dari pengurus maupun korporasi itu sendiri. Di mana denda yang dikenakan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana individu. Meskipun kebijakan hukum pajak bersifat preventif, namun karena termasuk dalam ranah hukum administrasi penal, pelaku tindak pidana perpajakan dapat dikenakan sanksi denda administrasi serta sanksi pidana. Ketidakditerapkan sanksi pidana kepada pelaku yang bertanggung jawab, sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap korporasi belum optimal.

B. Saran

- Hakim seyogyanya dapat menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin yang berlaku, sambil mempertimbangkan konteks kasus yang bersangkutan;
- Diperlukan kerjasama antar lembaga dalam usaha menegakkan sanksi terhadap perusahaan yang terlibat dalam kejahatan ekonomi melalui penyempurnaan substansi, penguatan struktur, dan peningkatan budaya organisasi.

Tesis Revisi Muhamad Harris Habibie Pradja MH

| ORIGIN | ALITY REPORT | | | |
|--------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| SIMIL | 7% ARITY INDEX | 16% INTERNET SOURCES | 8% PUBLICATIONS | 5% STUDENT PAPERS |
| PRIMAF | RY SOURCES | | | |
| 1 | reposito Internet Sour | ory.unpas.ac.id | | 2% |
| 2 | dspace. Internet Sour | | | 1 % |
| 3 | digilib.u Internet Sour | in-suka.ac.id | | 1 % |
| 4 | sirisma. Internet Sour | unisri.ac.id | | 1 % |
| 5 | kepanite Internet Sour | eraan.mahkama | hagung.go.id | 1 % |
| 6 | www.ar | ntikorupsi.org | | 1 % |
| 7 | Submitt Student Pape | ed to Universita | ıs Islam Indon | nesia <1 % |
| 8 | reposito | ory.umsu.ac.id | | <1% |
| 9 | WWW.M Internet Sour | itrahukum.org | | <1% |

| 10 | jurnal.ukdc.ac.id Internet Source | <1% |
|----|---|-----|
| 11 | ejurnal.unisri.ac.id Internet Source | <1% |
| 12 | repository.upnjatim.ac.id Internet Source | <1% |
| 13 | text-id.123dok.com Internet Source | <1% |
| 14 | ejournal.unisba.ac.id Internet Source | <1% |
| 15 | journal.uinjkt.ac.id Internet Source | <1% |
| 16 | journals.ums.ac.id Internet Source | <1% |
| 17 | repository.um-surabaya.ac.id Internet Source | <1% |
| 18 | ojs3.unpatti.ac.id Internet Source | <1% |
| 19 | riset.unisma.ac.id Internet Source | <1% |
| 20 | Submitted to Syntax Corporation Student Paper | <1% |
| 21 | jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source | <1% |

| 22 | www.scribd.com Internet Source | <1% |
|----|---|-----|
| 23 | digilib.uinsby.ac.id Internet Source | <1% |
| 24 | ejournal.undip.ac.id Internet Source | <1% |
| 25 | Setya Laksana, Nanda. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jepara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 Publication | <1% |
| 26 | Submitted to Universitas Airlangga Student Paper | <1% |
| 27 | jurnal.ahmar.id Internet Source | <1% |
| 28 | dspace.umkt.ac.id Internet Source | <1% |
| 29 | ejurnal.pps.ung.ac.id Internet Source | <1% |
| 30 | jikalahari.or.id Internet Source | <1% |
| 31 | repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source | <1% |

| 32 | Internet Source | <1% |
|----|---|-----|
| 33 | rizkipratama4.wordpress.com Internet Source | <1% |
| 34 | docplayer.info Internet Source | <1% |
| 35 | newblogazzam.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 36 | repo.jayabaya.ac.id Internet Source | <1% |
| 37 | swarajustisia.unespadang.ac.id Internet Source | <1% |
| 38 | bahrullah.com Internet Source | <1% |
| 39 | jurnalmahasiswa.uma.ac.id Internet Source | <1% |
| 40 | repository.ar-raniry.ac.id Internet Source | <1% |
| 41 | repository.uir.ac.id Internet Source | <1% |
| 42 | eprints.umm.ac.id Internet Source | <1% |
| 43 | forumduniahukumblogku.wordpress.com Internet Source | <1% |

| 44 | id.scribd.com Internet Source | <1% |
|----|--|-----|
| 45 | jurnal.pknstan.ac.id Internet Source | <1% |
| 46 | pknstan.ac.id Internet Source | <1% |
| 47 | putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source | <1% |
| 48 | repository.uinjambi.ac.id Internet Source | <1% |
| 49 | www.wikipendidikan.com Internet Source | <1% |
| 50 | Artanto, Tri. "Rekontruksi Hukum Kepemilikan hak Atas Tanah di Provinsi Kepulaun Riau Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication | <1% |
| 51 | Taryadi. "Rekonstruksi Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication | <1% |
| 52 | Abdullah, Dadang. "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup yang Berbasis Nilai | <1% |

Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

Mulyana, Andika Lilik. "Analisis Yuridis
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Perkara
No. 51/Pid.B/2022/PN Bnr)", Universitas Islam
Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication

54 eprints.walisongo.ac.id
Internet Source

55 www.jurnalhukumdanperadilan.org
Internet Source

56 / %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography

Exclude matches

Off